



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
Tlp./Fax. (022) 82783481 e-mail:sekda@bandungbaratkab.go.id,
Website:www.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552

Bandung Barat, 17 April 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1.5.3/838-BKPSDM

Dalam rangka penegakan disiplin kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta menjaga tata tertib dalam pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pasca Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh ASN wajib masuk kerja kembali Hari Rabu tanggal 26 April 2023 yang akan diawali dengan Apel Pagi Gabungan bagi Pegawai Lingkup Perkantoran Mekarsari yang akan dimulai Pukul 07.30 WIB.
2. Seluruh ASN Wajib mematuhi jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. **Senin s.d. Kamis**

Masuk Kerja	: Pukul 07.30 WIB
Istirahat	: Pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB
Pulang Kerja	: Pukul 16.00 WIB
 - b. **Jumat**

Masuk Kerja	: Pukul 07.30 WIB
Istirahat	: Pukul 11.30 WIB s.d. 13.00 WIB
Pulang Kerja	: Pukul 16.30 WIB
3. Pengaturan jam kerja bagi ASN yang bertugas dengan 6 (enam) hari kerja atau sistem *shift* dapat diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan menyampaikan Surat Pengaturan jam kerja melalui Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat sebagai bahan tindak lanjut;
4. Dalam hal ASN yang mengambil Cuti Tahunan pasca Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H, wajib mengunggah/mengupload Surat Izin Cuti ke aplikasi SMART Web (Sistem Monitoring Absensi *Real Time*) sebagai *evidence* ketidakhadiran;

5. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan monitoring kinerja Pegawai di lingkup Perangkat Daerah masing-masing;
6. Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH



ADEZAKIR, S.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197308251997031006

Tembusan :

- Yth. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan).